



PUTUSAN

Nomor 4762 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GILANG APRILIAN NUGRAHA PRATAMA;**
Tempat Lahir : Terusan Mulya;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/18 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Blok D Kiri, Dusun Marga Sari, RT 004/RW 002, Desa Terusan Mulya, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) *juncto* Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; **atau**
- Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45B *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; **atau**

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 4762 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP; **dan**

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; **dan**

Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 26 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GILANG APRILIAN NUGRAHA PRATAMA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 289 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GILANG APRILIAN NUGRAHA PRATAMA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A2020 warna hitam Nomor Imei 1: 862830041817658 Nomor Imei 2: 862830041817641;
 - 1 (satu) buah kartu nomor telephone 089685470462;Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Fikri Sunandar;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo type A3S warna ungu Imei 1: 862326042133054 Imei 2: 862326042133047;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 4762 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu nomor telephone 085813281368;

Dikembalikan kepada Saksi Royan Gagas Pradana;

- 1 (satu) lembar e-KTP a.n. Gilang Aprilian Nugraha NIK 6203011804980002;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar kain jarik motif batik;
- 1 (satu) lembar kain putih;
- 1 (satu) buah tali warna putih;
- 1 (satu) buah tali warna hitam;
- 1 (satu) dos pakaian;
- 1 (satu) unit Iphone 6 kapasitas 32GB warna gold Imei 355405078659978;
- 1 (satu) unit laptop merek Lenovo seri 80E1 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2286/Pid. Sus/h2020/PN Sby tanggal 3 Maret 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GILANG APRILIAN NUGRAHA PRATAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang menakutkan yang ditujukan secara pribadi dan "pencabulan terhadap Anak" dan "dengan kekerasan, memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 4762 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A2020, warna hitam, Nomor Imei 1: 862830041817658 Nomor Imei 2: 862830041817641 dan 1 (satu) buah kartu nomor telephone 089685470462, dikembalikan kepada Saksi Muhamad Fikri Sunandar;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO, type A3S, warna ungu, Imei 1: 862326042133054 Imei 2: 862326042133047 dan 1 (satu) buah kartu nomor telephone 085813281368, dikembalikan kepada Saksi Royan Gagas Pradana;
 - 1 (satu) lembar e-KTP a.n. Gilang Aprilian Nugraha NIK 6203011804980002, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar kain jarik motif batik, 1 (satu) lembar kain putih, 1 (satu) buah tali warna putih, 1 (satu) buah tali warna hitam, 1 (satu) dos pakaian, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Iphone 6 kapasitas 32GB, warna gold, Imei 355405078659978, dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo seri 80E1 warna hitam, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 406/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 10 Mei 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 3 Maret 2021 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 136/Akta Pid/KAS/VI/2021/PN.Sby *juncto* Nomor 406/PID.SUS/2021/PT SBY *juncto* Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2021, Penuntut

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 4762 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Juni 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juni 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 27 Mei 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dan "pencabulan terhadap Anak" dan "dengan kekerasan, memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 4762 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judez facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu Terdakwa dengan alasan selaku mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga yang sedang melakukan riset menulis prosa tentang seseorang yang dibungkus hingga ke luar bentuk emosinya seperti gugup, takut, menangis, dan lainnya, meminta Saksi Muhamad Fikri Sunandar untuk melakukan adegan pembungkusan, karena merasa takut pada awalnya ditolak, namun karena Terdakwa membujuk lagi, pada akhirnya Saksi Muhamad Fikri Sunandar bersedia dengan mengajak temannya bernama Saksi Royan Gagas Pradana untuk membantu melakukan adegan pembungkusan di rumah Saksi Royan Gagas Pradana;
- Bahwa Terdakwa melalui pesan Whatsapp yang disertai gambar dan video badan seseorang yang sedang dibungkus kain dan dengan mengikuti semua instruksi dari Terdakwa, Saksi Royan Gagas Pradana membungkus Saksi Muhamad Fikri Sunandar dengan menggunakan 2 (dua) buah lakban, 3 (tiga) lembar kain jarik, dan tali rafia, setelah selesai Saksi Royan Gagas Pradana langsung mengambil foto Saksi Muhamad Fikri Sunandar dalam keadaan terbungkus kain jarik dan mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membujuk Saksi Muhamad Fikri Sunandar melalui pesan Whatsapp untuk melakukan hal yang sama terhadap Saksi Royan Gagas Pradana. Pada awalnya Saksi Muhamad Fikri Sunandar dan Saksi Royan Gagas Pradana menolak, namun Terdakwa tetap mendesak Saksi Muhamad Fikri Sunandar dengan mengirimkan pesan Whatsapp antara lain, "*Kalau vertigo mas kambuh gimana, dan mas kambuh lalu bunuh diri*", selanjutnya "*Ga bisa dek, sudah kesepakatan, dampaknya akan besar kalau ini ga sesuai dengan kesepakatan, mas bisa meledak sikapnya dek, penyakit mas kambuh, dan mas bisa tuntutan terus, mas ga bercanda, mas ga mau itu semua terjadi*". Akibat desakan Terdakwa tersebut Saksi Muhamad Fikri Sunandar menjadi khawatir dan akhirnya mau menyelesaikan adegan pembungkusan tersebut. Terdakwa

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 4762 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menerima kiriman foto dan video pembungkusan yang dilakukan Saksi Royan Gagas Pradana melalui pesan Whatsapp;

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan alasan riset yang sama, mendatangi Saksi Rizal Djati Dwisepta berusia 17 (tujuh belas) tahun, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Terdakwa menyuruh melepas baju dan tidur di ranjang, kemudian melakukan pembungkusan terhadap Saksi Rizal Djati Dwisepta dengan cara mengikat kaki, lutut, perut, dada dan kepala Saksi Rizal Djati Dwisepta dengan tali rafia hingga tidak dapat bergerak. Selanjutnya Terdakwa membungkus Saksi Rizal Djati Dwisepta dengan kain jarik, kemudian memegang penis dan melakukan seks oral terhadap Saksi Rizal Djati Dwisepta. Saksi Rizal Djati Dwisepta berteriak dan berusaha melawan, namun tidak dihiraukan hingga akhirnya Saksi Rizal Djati Dwisepta mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama terhadap Saksi M. Bagus Bagaskoro Angkasa teman Terdakwa sesama mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga bertempat di kamar kost Terdakwa. Awalnya Terdakwa mengajak Saksi M. Bagus Bagaskoro Angkasa berbincang-bincang mengenai perkuliahan, kemudian Terdakwa menawarkan Saksi M. Bagus Bagaskoro untuk diterapi dan mengatakan kalau Terdakwa mempunyai ilmu terapi, karena tertarik Saksi M. Bagus Bagaskoro Angkasa bersedia melepaskan seluruh pakaiannya dan tidur di ranjang, dan selanjutnya Terdakwa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Rizal Djati Dwisepta yaitu pembungkusan dengan kain jarik, memegang penis dan melakukan seks oral terhadap Saksi M. Bagus Bagaskoro;
- Bahwa Terdakwa secara sadar melakukan semua perbuatannya dengan tujuan untuk menyalurkan hasrat seksualnya, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 45 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Pasal 289 KUHP;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 4762 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta pidana yang dijatuhkan juga sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 B *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 289 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 4762 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Ttd./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 4762 K/Pid.Sus/2021